



Tanda Pencatatan Usaha Pembudidayaan Ikan 9TPUPI)

No. SK :

Persyaratan

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) pemohon;
2. Foto copy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) pemohon dan NPWP perusahaan (bagi pemohon yang berbadan hukum);
3. Bukti Kepemilikan Lahan
4. Formulir permohonan izin yang telah terisi sesuai peruntukannya;
5. Foto copy akta notaris bagi badan hukum/perusahaan;
6. Surat persetujuan tetangga sekitar tempat usaha dan diketahui Kepala Desa/Lurah dan Camat setempat;
7. Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL);
8. Surat rekomendasi/keterangan usaha dari instansi terkait (bagi usaha tertentu);
9. Melampirkan rekomendasi atau foto copy kartu peserta BPJS Ketenagakerjaan bagi pemohon dan atau karyawan(i) yang dipekerjakannya;
10. Melampirkan rekomendasi atau foto copy kartu peserta BPJS Kesehatan bagi pemohon dan atau karyawan(i) yang dipekerjakannya;
11. Rekomendasi teknis kelayakan.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon mengembalikan Formulir permohonan di Front Office DPMPTSP
2. Verifikasi kelengkapan berkas pemohon di Front Office
3. Pendaftaran berkas pemohon di front Office
4. Verifikasi Berkas permohonan oleh Tim Teknis/Staf Teknis pada aplikasi perizinan
5. Lembar Izin ditandatangani oleh Kepala Dinas
6. Front Office/ Petugas Penyerahan Izin mengirim pesan singkat melalui SMS dan/atau telpon kepada pemohon
7. front Office atau petugas menyerahkan izin kepada pemohon dan memperlihatkan bukti registrasi di loket pengambilan izin

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Jl. Simpurasang No. 27 92916 082337042582

dpmptsp.luwuutarakab.go.id

Pemerintah Kab. Luwu Utara / Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Waktu Penyelesaian

5 Hari kerja

Jangka waktu proses berkas diterima sampai dengan izin diterbitkan paling lama selama 5 (lima) HARI KERJA sejak tanggal diterimanya berkas permohonan secara lengkap dan benar.

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Gratis

Produk Pelayanan

1. Tanda Pencatatan Usaha Pembudidayaan Ikan (TPUPI)

Pengaduan Layanan

Isi From Pengaduan, seleksi laporan/pengaduan, dilanjutka pada kepala dinas, Bidang, proses pemeriksaan, klasifikasi tertulis, Investigasi lapangan, Mediasi/Kossilidasi, Rekomendasi/Saran, Monitoring oleh kabid Pengaduan, pengendalian data dan Pelaporan lanjutkan kepada Kepala Dinas Pengaduan selesai 5 hari kerja.